



BUPATI PINRANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PINRANG  
NOMOR : 490 / 422 / 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN  
TUBERKULOSIS KABUPATEN PINRANG TAHUN 2025 - 2029

BUPATI PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, dalam rangka Penanggulangan Tuberkulosis Daerah bertanggung Jawab mengkoordinasikan keseluruhan Pelaksanaan Penanggulangan Tuberkulosis di wilayahnya, maka perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Pinrang;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis kabupaten Pinrang Tahun 2025-2029, perlu dibentuk Tim Penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pinrang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
3. Undang-Undang Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pinrang di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1081);

7

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2024 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Pinrang 2025-2029 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Pinrang Tahun 2025-2029;
  - b. melaporkan pelaksanaan kegiatan Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Pinrang kepada Bupati Pinrang.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang

pada tanggal : 15 September 2025



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PINRANG  
NOMOR : 490 / 22 / 2025  
TENTANG :  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
RENCANA AKSI DAERAH  
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2025 –  
2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA AKSI DAERAH  
PENANGGULANGAN TUBERKULOSISKABUPATEN PINRANG  
TAHUN 2025-2029

- |                |   |
|----------------|---|
| 1. Ketua       | : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang  |
| 2. Wakil Ketua | : Kepala Bapperida Kabupaten Pinrang  |
| 3. Sekretaris  | : Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kab.<br>Pinrang   |
| 4. Anggota     | 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.<br>Pinrang<br>2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat<br>dan Pemerintah Desa Kab. Pinrang<br>3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pinrang.<br>4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan<br>Kabupaten Pinrang<br>5. Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan<br>Tata Ruang Kabupaten Pinrang<br>6. Kepala Perumahan, pemukiman dan<br>Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang<br>7. Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Pinrang<br>8. Camat se- Kabupaten Pinrang<br>9. Kepala Puskesmas se- Kabupaten Pinrang<br>10. Pengelola Program TBC Puskesmas se-<br>Kabupaten Pinrang<br>11. Ketua Badan Amil Zakat Nasional(BAZNAS)<br>Kabupaten Pinrang<br>12. Ketua Yayasan Masyarakat Peduli<br>Tuberkulosis (YAMALI TB) Kabupaten<br>Pinrang |

